BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya, konflik bersenjata tidak hanya terjadi dalam bentuk konflik bersenjata bersifat internasional (*international armed conflict*), tetapi juga dalam bentuk konflik non-internasional (*non-international armed conflict*) di dalam suatu negara. Konflik bersenjata internasional pada hakikatnya merupakan pertikaian yang terjadi antara dua negara atau lebih.[1] Bentuk konflik bersenjata internasional tidak hanya berupa perang antara dua negara, menurut *Additional Protocol I To The Geneva and Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts* (AP I 1977)[2] perlawanan rakyat terhadap penjajahan; perlawanan terhadap pendudukan asing; perlawanan terhadap rezim rasis, juga termasuk konflik bersenjata internasional sebagai bentuk perjuangan yang diakui sebagai bagian dari *right of self-determination*.[3]

Sementara itu, konflik bersenjata non-internasional merupakan bentuk pertikaian yang berlangsung di dalam batas-batas wilayah suatu negara, atau sering disebut sebagai *internal conflict*.[4] Menurut *Additional Protocol II to the Geneva Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-*

[1] Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 173.

[2] Additional Protocol I to the Geneva and Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts 1977 merupakan protokol tambahan dari Geneva Convention 1949 pertama yang mengatur mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata internasional.

[3] Additional Protocol I to the Geneva and Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts 1977, Psl. 1 (4).

[4] Sujatmoko, *Loc. Cit.*

International Armed Conflicts 1977 (AP II 1977)[5], suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata non-internasional dan berada dalam lingkup Hukum Humaniter Internasional: konflik terjadi antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok bersenjata non-pemerintah; kelompok bersenjata non-pemerintah memiliki struktur komando yang jelas dan bertanggung jawab; kelompok tersebut menguasasi sebagian wilayah negara tersebut secara efektif, mampu menjalani operasi militer secara konsisten, dan menginplementasikan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.[6]

Baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, pihak yang berkonflik selalu berusaha untuk meningkatkan kekuatan militer mereka agar dapat memenangkan konflik. Upaya tersebut sering dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, salah satu pelanggarannya adalah perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara. Salah satu negara yang melakukan praktik tersebut sampai saat ini adalah Myanmar. Berdasarkan laporan-laporan *Secretary-General on Children and Armed Conflict in Myanmar* di PBB, hingga tahun 2025, telah dicatat bahwa praktik perekrutan anak sebagai tentara di konflik bersenjata non-internasional Myanmar sudah berlangsung sejak lama. Menurut laporan Human Rights Watch berjudul *My Gun Was As Tall As Me* tahun 2002, perekrutan anak sebagai tentara di Myanmar meningkat tajam setelah gelombang demonstrasi pro-demokrasi yang terjadi

[5] Additional Protocol II to the Geneva Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 1977 merupakan protokol tambahan dari Geneva Convention 1949 kedua yang mengatur mengenai perlindungan korban dalam konflik bersenjata non-internasional.

[6] Additional Protocol II to the Geneva Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 1977, Psl. 1.

pada tahun 1988. Akibat kerusuhan tersebut, jumlah warga yang bersedia menjadi tentara secara sukarela menurun drastis.[7] Di sisi lain, para komandan militer diberi perintah untuk segera memperkuat pasukan demi mempertahankan kontrol pemerintah. Dalam situasi ini, para perekrut pun mulai menggunakan cara-cara paksa, seperti intimidasi, kekerasan fisik, dan ancaman, untuk mendapatkan "sukarelawan". Anak-anak menjadi sasaran paling mudah karena kerentanan mereka terhadap tekanan tersebut.[8]

Di negara Myanmar, angkatan bersenjatanya dikenal dengan sebutan Tatmadaw dalam bahasa Burma. Tatmadaw terdiri dari tiga: Angkatan Darat (*Tatmadaw Kyi*), Angkatan Laut (*Tatmadaw Ye*), dan Angkatan Udara (*Tatmadaw Lay*).[9] Praktik perekrutan tentara anak di Myanmar tidak hanya dilakukan oleh Tatmadaw saja, melainkan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah lainnya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk merekrut anak-anak, termasuk penculikan, tekanan ekonomi, intimidasi terhadap keluarga, dan penargetan anak-anak yang mengungsi.[10] Mereka sering kali merekrut secara paksa dari rumah anak-anak atau saat mereka sedang bekerja. Anak-anak ini tidak hanya dilatih secara militer, tetapi juga dimanfaatkan untuk tugas-tugas logistik seperti memasak dan mengangkut air.[11] Di laporan yang mencakup periode Juli 2020 hingga Desember 2023, tim pemantau PBB telah

---

[7] Human Rights Watch, 2002, *"My Gun Was as Tall as Me": Child Soldiers in Burma*. https://www.hrw.org/reports/2002/burma/Burma0902.pdf

[8] *Ibid*.

[9] Human Rights Watch, 2007, *Sold to Be Soldiers: The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma*, Human Rights Watch, https://www.hrw.org/report/2007/10/31/sold-be-soldiers/recruitment-and-use-child-soldiers-burma, diakses 19 September 2025.

[10] Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Myanmar, S/2025/81, hlm. 6. para. 26.

[11] *Ibid*, hlm. 6, para. 27.

memverifikasi sedikitnya 2.195 kasus perekrutan dan penggunaan anak-anak oleh berbagai pihak dalam konflik di Myanmar.[12] Anak-anak tersebut berusia antara 12 hingga 17 tahun, terdiri dari 2.097 laki-laki, 92 perempuan, dan 6 anak dengan jenis kelamin tidak diketahui.[13]

Praktik perekrutan dan penggunaan tentara anak telah dilarang oleh sejumlah konvensi internasional seperti Keempat *Geneva Conventions* 1949[14], AP I 1977, AP II 1977, *Convention on the Rights of the Childs* (CRC)[15], *Optional Protocol I to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC)[16], dan lain sebagainya. Larangan ini tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, tetapi juga berkaitan dengan status hukum anak dalam konflik bersenjata. Menurut Pasal 1 dan 2 *Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land* 1907[17], perserta tempur (kombatan) meliputi tentara; milisi dan korp sukarela, dengan syarat: memiliki komandan, memakai tanda pengenal, membawa senjata secara terbuka, mematuhi hukum humaniter;

---

[12] *Ibid*, hlm. 5, para. 18.

[13] *Ibid*, hlm. 6, para. 23.

[14] Geneva Conventions 1949 mengatur mengenai perlindungan korban perang, yang terdiri atas Empat Geneva Conventions 1949, masing-masing adalah"

1. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field;
2. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces At Sea;
3. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War;
4. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War.

[15] Convention on the Rights of the Child: konvensi ini mengatur mengenai perlindungan atas hak anak.

[16] Optional Protocol I to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict: protokol ini mengatur mengenai perlindungan hak anak yang terlibat ke dalam konflik bersenjata.

[17] The Hague Convention merupakan hasil kesepakatan yang dicapai melalui konferensi perdamaian internasional di Den Haag.

dan *levee en masse*.[18] Sementara di Pasal 43 ayat (2) AP I 1977, menyatakan bahwa angkatan bersenjata pihak-pihak yang bertikai, kecuali rohaniawan dan petugas medis adalah kombatan-kombatan.[19] Anak-anak yang direkrut atau digunakan secara paksa dalam pertempuran tidak termasuk ke syarat hukum tersebut, karena keterlibatan mereka sendiri merupakan pelanggaran terhadap ketentuan internasional. Dengan demikian, anak tidak dapat diakui sebagai kombatan yang sah, melainkan warga sipil, yakni semua penduduk negara yang bertikai, yang tidak berstatus kombatan.[20]

Di antara kelompok sipil, anak-anak merupakan pihak yang paling rentan karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri.[21] Kerentanan tersebut kerap menjadikan mereka sebagai sasaran dalam praktik perekrutan anak sebagai tentara. Anak-anak yang direkrut tidak hanya dilibatkan langsung dalam pertempuran, tetapi juga diberi peran lain seperti juru masak, mata-mata, budak seksual, dan lainnya. Terlebih lagi anak perempuan yang sering dijadikan sebagai sasaran pemerkosaan dan kekerasan seksual.[22] Berbagai peran tersebut selalu disertai risiko tinggi terhadap keselamatan dan paparan kekerasan.[23] Anak-anak yang direkrut dalam konflik bersenjata secara psikologis sangat merugikan kepentingan mereka sendiri. Anak-anak yang

---

[18] Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land, Psl. 1 & 2.
[19] *Ibid*, Psl 43 (2).
[20] *Ibid*, Psl. 50.
[21] International Committee of the Red Cross, "Protected Persons: Civilians", *ICRC*, https://www.icrc.org/en/law-and-policy/protected-persons-civilians, diakses 10 April 2025.
[22] UNICEF, "Children Recruited by Armed Forces or Armed Groups", *UNICEF*, https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces, diakses 19 September 2025.
[23] Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, "Child Recruitment and Use", *United Nations*, https://childrenandarmedconflict.un.org/six-grave-violations/child-soldiers/, diakses 19 September 2025.

dipekerjakan kemudian ditanamkan rasa kebencian, dan hanya memikirkan cara membunuh agar tidak menjadi korban pembunuhan. Hal ini juga melanggar hak asasi anak sebagai individu yang merdeka.[24]

Dalam upaya menanggulangi hal tersebut dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat, Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi CRC pada tahun 1989 serta OPAC pada tahun 2000. Anak yang dimaksud dalam CRC adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.[25] Larangan terhadap praktik perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam CRC melalui beberapa pasal, misalnya Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi maupun pekerjaan yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan, kesehatan, serta perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, maupun sosial mereka.[26] Pasal 36 mengatur kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk eksploitasi yang merugikan kesejahteraan anak.[27] Kemudian Pasal 38 yang secara eksplisit melarang keterlibatan langsung individu di bawah usia 15 tahun dalam permusuhan maupun perekrutan mereka ke dalam angkatan bersenjata.[28]

Pengaturan yang lebih rinci mengenai larangan perekrutan tentara anak dimuat dalam OPAC tahun 2000. Instrumen ini menetapkan standar yang lebih

---

[24] I Gusti Ayu Sintiya Widayanti, dkk, 2019, "Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)", *e-Journal Komunitas Yustisia*, Vol 2 No 2, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 126

[25] Convention on the Rights of the Child, Psl. 1.

[26] *Ibid*, Psl. 32.

[27] *Ibid*, Psl. 36.

[28] *Ibid*, Psl. 38.

tinggi dibandingkan CRC, dengan menaikkan batas usia minimum dari 15 tahun menjadi 18 tahun baik untuk keterlibatan langsung dalam permusuhan [29] maupun untuk perekrutan wajib ke dalam angkatan bersenjata. [30] Larangan perekrutan anak tidak hanya berlaku bagi angkatan bersenjata suatu negara, tetapi juga ditegaskan dalam Pasal 4 OPAC yang melarang kelompok bersenjata non-pemerintah melakukan perekrutan dan penggunaan individu di bawah usia 18 tahun dalam konflik bersenjata secara paksa.[31] Meski demikian, terdapat pengecualian bagi perekrutan orang di bawah usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional, yaitu apabila perekrutan dilakukan secara benar-benar sukarela, memperoleh persetujuan dari orang tua atau wali sah, calon rekrutan telah diberi informasi secara lengkap mengenai tugas militer yang akan dijalani, serta dapat menunjukkan bukti usia yang sah sebelum diterima. [32] Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, praktik perekrutan wajib terhadap anak-anak untuk dijadikan tentara merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum internasional.

Sebagai negara peratifikasi CRC dan OPAC, praktik perekrutan tentara anak oleh Myanmar sudah jelas merupakan praktik yang melanggar hukum. Pemerintah Myanmar memang telah menandatangani *Joint Action Plan* pada 27 Juni 2012 sebagai bentuk komitmen formal untuk mengakhiri serta mencegah

[29] Optional Protocol I to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict 2000, Psl. 1.
[30] *Ibid*, Psl. 2.
[31] *Ibid*, Psl. 4.
[32] *Ibid*, Psl. 3.

perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara[33], namun kasus perekrutan anak di Myanmar masih terjadi dalam jumlah yang mengkhawatirkan hingga tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan implementasi di lapangan. Di sisi lain, anak-anak yang telah dibebaskan dan berusaha kembali ke masyarakat sering kali menghadapi tantangan besar. Tidak sedikit dari mereka yang ditolak, stigmatisasi, atau diperlakukan dengan kecurigaan, sementara sebagian lainnya mengalami kesulitan beradaptasi kembali dengan kehidupan sipil.[34] Situasi inilah yang menunjukkan pentingnya penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi perekrutan anak sebagai tentara di Myanmar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang direkrut sebagai tentara anak?
2. Bagaimana upaya penanggulangan praktik perekrutan tentara anak di Myanmar serta mekanisme penegakan hukum dan bentuk pertanggungjawaban bagi pihak yang melanggarnya?

[33] Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Myanmar, S/2013/258, hlm. 11, para. 40.

[34] UNICEF, Children Recruited by Armed Forces or Armed Groups, UNICEF, https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces, diakses 19 September 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang direkrut sebagai tentara anak di Myanmar.

2. Untuk mengkaji upaya penanggulangan, pencegahan, serta mekanisme penegakan hukum dan pertanggungjawaban pihak yang melakukan perekrutan tentara anak di Myanmar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia terkait perlindungan anak dalam konflik bersenjata.

b. Menjadi referensi akademik yang memperkaya literatur tentang penerapan instrumen hukum internasional pada kasus nyata di Myanmar.

2. Manfaat Praktis

a. Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga internasional, maupun organisasi kemanusiaan dalam merumuskan strategi perlindungan anak dari praktik perekrutan sebagai tentara.

b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan akademisi mengenai urgensi pencegahan perekrutan anak dalam konflik bersenjata serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti yang mengangkat judul "*Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Direkrut sebagai Tentara dalam Konflik Bersenjata di Myanmar*" menyatakan bahwa karya tersebut merupakan hasil asli tanpa unsur plagiarisme. Dalam penelitiannya, penulis telah menganalisis berbagai studi sebelumnya dan menemukan tiga penelitian bertema serupa yang digunakan sebagai bahan perbandingan.

1. IMAM ARIF HIDAYAT[35]

a. Judul: Peran *United Nations Internasional Children's Fund* (UNICEF) dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar

b. Tahun: 2015

c. Intitusi: Universitas Jember

d. Rumusan Masalah: Bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab melindungi anak-anak dalam kasus perekrutan tentara anak di Myanmar?

e. Hasil Penelitian: Peran UNICEF dalam mengatasi perekrutan tentara anak terbagi menjadi tiga, yaitu: peran motivator, melalui pelaksanaan DDR *Programme* dan penyelenggaraan lokakarya konsultatif; peran komunikator, dengan melakukan kampanye dan sosialisasi melalui media cetak, elektronik untuk meningkatkan kesadaran publik; peran mediator, baik di tingkat domestik

[35] Imam Arif Hidayat, 2015, *Peran United Nations Internasional Children's Fund (UNICEF) dalam Menangani Kasus Perekrutan Tentara Anak di Myanmar*, Skripsi, Universitas Jember.

maupun internasional, untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah, kelompok bersenjata, dan lembaga terkait.

f. Perbedaan: penelitian yang disusun berbeda dengan penelitian Imam Arif Hidayat yang menyoroti peran UNICEF dalam menangani perekrutan tentara anak di Myanmar. Fokus penelitian tersebut bersifat kelembagaan dan implementatif, sedangkan penelitian yang disusun menitikberatkan pada perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pihak yang melanggar dalam praktik perekrutan tentara anak.

2. BHAGAS ANINDYA JATI[36]

a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman

b. Tahun: 2017

c. Institusi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

d. Rumusan Masalah:

1) Apakah tentara anak dilindungi sebagai kombatan yang sah dalam Hukum Humaniter Internasional?

2) Apakah penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman merupakan suatu kejahatan perang dalam Hukum Humaniter?

e. Hasil Penelitian: tentara anak tidak dilindungi sebagai kombatan sah dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan harus diperlakukan sebagai pihak yang dilindungi. Penggunaan anak dalam konflik bersenjata di Yaman,

[36] Bhagas Anindya Jati, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Yaman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

merupakan kejahatan perang karena melanggar berbagai intrumen HHI yang melarang perekrutan dan keterlibatan anak dalam permusuhan.

f. Perbedaan: penelitian yang disusun berbeda dengan penelitian Bhagas Anindya Jati yang membahas status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata di Yaman. Penelitian ini berfokus pada pengakuan status kombatan dan penggolongan penggunaan anak sebagai kejahatan perang, sedangkan penelitian yang disusun menitikberatkan pada bentuk perlindungan hukum, upaya penanggulangan, mekanisme penegakan hukum, serta pertanggungjawaban pelaku perekrutan tentara anak, dengan studi kasus di Myanmar.

3. INDAH MUSTIKA[37]

a. Judul: Upaya UNICEF Melalui *Joint Action Plan* dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak di Myanmar tahun 2012-2013

b. Tahun: 2015

c. Institusi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

d. Rumusan Masalah: Bagaimana upaya UNICEF melalui *Joint Action Plan* mengatasi perekrutan dan penggunaan anak ke dalam kelompok militer Myanmar tahun 2012-2013?

e. Hasil Penelitian: UNICEF dibantu oleh beberapa organisasi internasional lainnya menjalankan beberapa program diawali dengan pemberian arahan agar Myanmar membebaskan tentara anak, pemulihan pasca pembebasan tahun

[37] Indah Mustika, 2015, *Upaya UNICEF Melalui Joint Action Plan dalam Mengatasi Permasalahan Tentara Anak di Myanmar tahun 2012-2013*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

2012-2013 dalam bentuk konseling dan pelatihan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran UNICEF dan CTFMR bahwa harus ada pemulihan secara psikologis terlebih dahulu bagi anak-anak mantan tentara tersebut.

f. Perbedaan: Penelitian yang disusun berbeda dengan penelitian ini yang menyoroti peran UNICEF dan CTFMR dalam pemulihan anak mantan tentara di Myanmar. Penelitian ini berfokus pada upaya rehabilitasi dan dukungan psikososial pasca pembebasan anak-anak korban, sedangkan penelitian yang disusun menitikberatkan pada analisis normatif yuridis mengenai perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban pelaku perekrutan tentara anak di Myanmar.

F. Batasan Konsep

1. Anak

Anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun.[38]

2. Tentara Anak

Tentara anak didefinisikan sebagai "seorang anak yang terlibat dengan angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata", yang merujuk pada setiap orang di bawah usia 18 tahun yang direkrut dan/atau digunakan oleh angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata dalam peran apa pun, termasuk tapi tidak terbatas pada, digunakan sebagai pejuang, koki, pembawa barang, mata-mata, atau untuk tujuan seksual. Tidak hanya mengacu pada anak yang ikut serta atau pernah ikut serta secara langsung dalam pertempuran.[39]

---

[38] Convention on the Rights of the Child, Psl. 1.

[39] The Paris Principle, Principles And Guidelines on Children Associated With Armed Forces or Armed Groups, 2007.

3. Angkatan Bersenjata (*Armed Forces*)

Angkatan bersenjata merujuk pada angkatan bersenjata suatu negara.[40]

4. Kelompok Bersenjata Non-Pemerintah (*Armed Groups*)

Kelompok bersenjata merujuk pada sayap bersenjata atau militer dari pihak non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional.[41]

5. Kombatan

Kombatan adalah angkatan bersenjata pihak-pihak yang bertikai, kecuali rohaniawan dan petugas medis.[42]

6. Tatmadaw

Tatmadaw adalah sebutan bagi militer atau angkatan bersenjata Myanmar, yang merupakan istilah paling umum dalam bahasa Burma untuk menggambarkan angkatan bersenjata negara tersebut.[43]

G. Metode Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[44] Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, yang terdiri dari asas-

---

[40] *Ibid*.

[41] International Committee of the Red Cross. 2025. Armed Groups, Online Casebook, https://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/armed-groups, diakses 16 Oktober 2025.

[42] Additional Protocol I To The Geneva and Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts 1977, Psl 43 (2).

[43] Kai Chen, 2024, *Children Affected by Armed Conflict in the Borderlands of Myanmar 2021 and Beyond*, Springer Nature, Singapore, hlm.13.

[44] Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, Cetakan Pertama, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hlm. 47.

asas, norma, kaidah, perjanjian, doktrin, dan putusan pengadilan.[45] Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum sebagai bahan hukum primer, khususnya perjanjian internasional serta peraturan perundang-undangan.[46] Di samping itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yakni sumber-sumber hukum yang tidak bersifat mengikat secara langsung bagi subjek hukum, seperti artikel ilmiah, buku, serta kamus.[47]

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi instrumen hukum internasional serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain:

1) *Convention on the Rights of the Child*;
2) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*;
3) *Geneva Conventions 1949*;
4) *Additional Protocol I to the Geneva Conventions and Relating to the Protection of Victims of Intenational Armed Conflicts 1977;*
5) *Additional Protocol II to the Geneva Conventions and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 1977;*

---

[45] Muhammad Citra Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Kaizen Sarana Edukasi, hlm.68.

[46] Buku Pedoman Penulisan Hukum, hlm. 7.

[47] *Ibid*, hlm. 8.

6) *Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land, 1907;*
7) *Rome Statute of the International Criminal Court*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan mencakup doktrin atau pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku yang membahas hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi anak dan perlindungan anak dalam konteks internasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga akan diambil dari jurnal ilmiah, literatur terkait, hasil penelitian, serta karya-karya ilmiah lainnya.

c. Bahan non-hukum

Penelitian ini juga menggunakan bahan non-hukum, yaitu sumber penelitian yang berasal dari buku-buku teks di luar bidang hukum namun memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Bahan non-hukum tersebut mencakup antara lain, kamus bahasa, serta ensiklopedia umum yang berfungsi sebagai bahan pendukung dalam memperkaya pemahaman dan analisis penelitian.[48]

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Dengan metode ini, peneliti menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data tersebut meliputi instrumen hukum internasional yang

[48] Muhammad Citra Ramadhan, *Op. Cit*., hlm. 84.

mengatur perlindungan anak, serta berbagai karya ilmiah di bidang hukum internasional. Bahan pustaka yang digunakan antara lain buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan artikel akademik lain yang relevan sebagai dasar dalam melakukan analisis penelitian.[49]

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data dihimpun dari beragam sumber, antara lain buku, jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dikaji secara komprehensif guna mengungkap, memahami, dan menafsirkan makna serta konsekuensi hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian.[50]

[49] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm. 60.

[50] *Ibid*, hlm. 68.